

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT WISATA  
(Studi Kasus di Pantai Pancer Door, Kecamatan Pacitan,  
Kabupaten Pacitan)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MERI ANTI KHUSNAWATI**

102180018

Pembimbing :

**IMA FRAFIKA SARI, M. Pd.**

NIP 199209092019032025

**IAIN  
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Khusnawati, Meri Anti, 2022.** *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Makanan dan Minuman di Tempat Wisata (Studi Kasus di Pantai Pancer Door, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ima Frafika Sari, M. Pd.

### **Kata kunci/keywords: Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Penetapan Harga**

Jual beli merupakan aspek muamalah yang terpenting dalam kehidupan sosial. Melakukan penetapan harga dengan terbuka dan transparan merupakan kewajiban bagi seorang pedagang. Pada praktik jual beli makanan dan minuman di Pantai Pancer Door, banyak pedagang yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan mereka. Prinsip terpenting yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi adalah keadilan. Pada praktik jual beli makanan dan minuman di Pantai Pancer Door Pacitan, terdapat beberapa penjual yang membedakan harga terhadap wisatawan lokal dan wisatawan luar kota. Penjual memberikan harga yang lebih tinggi kepada wisatawan luar kota.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni: Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli tanpa mencantumkan harga di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan? Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan studi kasus, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memperoleh makna serta pemahaman atas suatu kasus. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif, yakni proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tanpa pencantuman harga di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam. Terdapat beberapa alasan pedagang tidak mencantumkan harga pada menu makanan dan minuman mereka yaitu harga bahan baku yang berubah-ubah sehingga harga menu makanan dan minuman juga tidak tetap. Alasan yang kedua ialah jual beli tanpa pencantuman harga merupakan tradisi yang dilakukan mayoritas pedagang warung makan di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Beberapa pedagang yang memberikan penetapan harga berbeda bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan telah melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dan prinsip kebenaran (kebijakan dan kejujuran). Selanjutnya, jika dilihat dari etika bisnis Islam dalam penetapan harga, terdapat beberapa prinsip yang belum sesuai yaitu prinsip keadilan dan larangan *Tadli>s*.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Meri Anti Khusnawati

NIM : 102180018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT WISATA (Studi Kasus di Pantai Pancer Door, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Mei 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyetujui,  
Pembimbing



M. Ihsan Tanzilulloh, M. H. I.  
NIP. 198608012015031002



Ima Frafika Sari, M. Pd.  
NIP.199209092019032025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Meri Anti Khusnawati  
NIM : 102180018  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT WISATA (Studi Kasus di Pantai Pancer Door, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 5 Juni 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. (.....)
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H. (.....)
3. Penguji II : Ima Frafika Sari, M.Pd. (.....)

Ponorogo,  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meri Anti Khusnawati

NIM : 102180018

Fakultas : Syariah

Program Studi : Muamalah

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT WISATA  
(Studi Kasus di Pantai Pancer Door, Kecamatan Pacitan,  
Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6  Juni  2022

Penulis



Meri Anti Khusnawati

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meri Anti Khusnawati  
NIM : 102180018  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Makanan dan Minuman di Tempat Wisata (Studi Kasus di Pantai Pancer Door, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukri atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Meri Anti Khusnawati

102180018

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	11

G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONSEP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	20
B. Sumber Etika Bisnis Islam .....	23
C. Fungsi Etika Bisnis Islam .....	25
D. Prinsip Etika Bisnis Islam.....	26
E. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli.....	34
F. Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga .....	40
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI</b>	
<b>TEMPAT WISATA PANTAI PANCER DOOR</b>	
<b>PACITAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Wisata Pantai Pancer Door Pacitan.....	51
B. Sarana dan Prasarana.....	54
C. Praktik Jual Beli Makanan dan Minuman di Tempat Wisata Pantai Pancer Door Pacitan.....	56
<b>BAB IV ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK</b>	
<b>JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT</b>	
<b>WISATA PANTAI PANCER DOOR PACITAN .....</b>	<b>72</b>
A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Makanan dan Minuman Tanpa Pencantuman Harga di Tempat Wisata Pantai Pancer Door Pacitan .....	73



B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga bagi Wisatawan Lokal dan Wisatawan Luar Kota di Tempat Wisata Pantai Pancer Door Pacitan .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	85
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan hidup berkelompok. Manusia selalu melakukan interaksi atau komunikasi dengan manusia lain. Secara umum, manusia memiliki beberapa kebutuhan, yaitu kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomis dan sebagainya. Manusia harus bekerja sama dengan orang lain atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi tanpa adanya kerja sama.<sup>1</sup> Oleh karena itu, manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Setiap manusia mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kegiatan *mu'a>malat*<sup>2</sup> dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup> Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah sebagaimana agama-agama lain, karena Islam merupakan jalan hidup atau *the way of life*. Seorang muslim memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan dari bangun tidur sampai kembali tidur yang tercantum dalam *Al-Qur'a>n* dan *H{adi>th*. Segala kegiatan manusia telah diatur, termasuk kegiatan yang dilakukan pada siang hari yaitu bekerja. Salah satu bentuk pekerjaan manusia ialah dengan cara jual beli atau berdagang. Berdagang merupakan bentuk transaksi kuno yang hingga saat ini masih

---

<sup>1</sup> Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi dalam Pendidikan," *Jurnal Al-Ta'dib* 6, no. 1 (Juni 2013): 177, <http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v6i1.299>.

<sup>2</sup> *Mu'a>malat* ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

<sup>3</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPPE Yogyakarta, 2005), 43.

dilakukan, namun sekarang berdagang tidak hanya dilakukan antar tetangga maupun kota namun sudah lintas bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Bidang *mu'a>malat* merupakan salah satu ajaran agama yang penting.<sup>5</sup> *Mu'a>malat* merupakan dasar membangun perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam dan aturan dalam menjalankan kehidupan sosial.<sup>6</sup> Jual beli merupakan aspek muamalah yang terpenting dalam kehidupan sosial.<sup>7</sup> Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar harta dengan harta berlandaskan cara-cara yang ditetapkan oleh syarak.

Hukum jual beli merupakan halal atau boleh.<sup>8</sup> Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah Swt. Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>9</sup>

P O N O R O G O

<sup>4</sup> Syaikh dan Norwili, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 43.

<sup>5</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 8.

<sup>7</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 45.

<sup>8</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 29.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Yoha Putra, 1998), 4: 29.

Maksud dari ayat diatas ialah mengisyaratkan bahwa Allah Swt, melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang *ba>thil*<sup>10</sup>, hal ini mempunyai arti yang sangat luas yakni melaksanakan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syarak seperti *riba*<sup>11</sup>, bersifat spekulatif (*maysir*<sup>12</sup>) atau mengandung unsur *gharar*<sup>13</sup> dan setiap transaksi yang dilakukan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.<sup>14</sup> Ayat di atas memerintahkan untuk berbuat baik dalam perdagangan, tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara kelompok dalam hubungan bisnis.<sup>15</sup>

Etika bisnis Islam merupakan sesuatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan, selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram.

<sup>10</sup> *Ba>thil* adalah mengambil harta tanpa penggantian hakiki dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu. Muslimah, "Etika Bisnis Syari'ah," *AL-AMAL: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 1 (Juni 2021): 13.

<sup>11</sup> *Riba*> adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (Mei 2016): 6.

<sup>12</sup> *Maysir* artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (Oktober 2017): 86.

<sup>13</sup> *Gharar* ialah semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (Oktober 2017): 88.

<sup>14</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 82.

<sup>15</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.<sup>16</sup>

Prinsip terpenting yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi adalah keadilan, yang berarti perdagangan jujur dengan sesama dan menjaga keseimbangan yang menjadi kekuatan penyatu antara berbagai segmen dalam sebuah masyarakat.<sup>17</sup> Seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain.<sup>18</sup>

Manusia akan melakukan sesuatu yang kiranya akan memberikan atau menambah penghasilannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan melakukan transaksi jual beli. Terdapat beberapa macam bentuk jual beli dan barang yang diperjualbelikan dari bahan yang masih mentah hingga yang sudah diolah. Contoh dari jual beli bahan yang sudah diolah ialah makanan yang sudah matang. Jual beli tersebut biasanya dikenal dengan warung makan, rumah makan, restoran yang terdapat di tempat umum seperti di pinggir jalan raya, tempat wisata, stasiun, terminal dan sebagainya.<sup>19</sup>

Pantai Pancer Door adalah salah satu pantai yang terletak di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Lokasinya sangat dekat dengan pusat kota Pacitan, kurang lebih sekitar 5-10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Akses jalan menuju Pantai Pancer Door tergolong mudah dan tersedia tempat parkir yang

---

<sup>16</sup> Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan (LPPPI), 184.

<sup>17</sup> Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda, *Islamic Business and Economics Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 398.

<sup>18</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 35.

<sup>19</sup> Observasi awal pada tanggal 30 Desember 2021 di Pantai Pancer Door Pacitan.

luas, sehingga banyak wisatawan baik dari kota Pacitan maupun dari luar kota yang berkunjung ke Pantai tersebut. Warga sekitar memanfaatkan tempat wisata tersebut untuk berdagang makanan dan minuman, seperti mi goreng, mi rebus, nasi goreng, soto, air mineral, teh kemasan botol dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Terdapat banyak warung makan yang berdiri di tempat wisata Pantai Pancer Door. Pada praktik jual beli, pembeli memesan dan menikmati makanan dan minuman yang diinginkan, kemudian penjual menetapkan harga menu makanan dan minuman yang telah dipesan tersebut. Terdapat beberapa warung makan yang tidak mencantumkan daftar harga pada menu makanannya, sehingga pembeli tidak dapat mengetahui harga menu makanan dan minuman yang dijual secara pasti pada awal akad jual beli. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi terkait informasi harga kepada para pembeli. Penetapan harga yang terbuka dan wajar sangat dihargai dalam etika jual beli Islam supaya tidak terjerumus dalam *riba*>. Harga yang kurang transparan dikhawatirkan mengandung penipuan.<sup>21</sup>

Pada praktik jual beli makanan dan minuman di Pantai Pancer Door Pacitan, terdapat beberapa penjual yang membedakan harga makanan dan minuman antara wisatawan lokal dan wisatawan luar kota. Penjual membedakan asal daerah para wisatawan, mereka melihat dari logat bahasa yang digunakan pembeli. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu penjual makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door yaitu ibu Erna yang mengatakan

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

bahwa beliau membedakan antara wisatawan luar kota dan lokal dari logat bahasanya.<sup>22</sup>

Apabila sekiranya pembeli tersebut berasal dari luar kota Pacitan, penjual memberikan harga yang lebih tinggi dari harga biasa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Budi wisatawan asal Jogja dan Ibu Tina wisatawan lokal yang membeli di satu warung makan yang sama dan warung tersebut tidak mencantumkan harga pada menu makanannya. Bapak Budi selaku pembeli dari luar kota mengatakan bahwa beliau memesan bakso dan es teh dan pada saat selesai harga yang harus dibayar yaitu Rp. 25.000,-, dengan rincian bakso dengan harga Rp. 18.000,- dan es teh dengan harga Rp. 7.000,-. Beliau merasa kaget dan kecewa setelah mengetahui harga yang diberikan oleh penjual, karena menurut beliau terlalu mahal.<sup>23</sup> Sedangkan Ibu Tina selaku pembeli lokal mengatakan bahwa beliau membeli bakso dan es jeruk, total pembayaran yang harus beliau bayar yaitu Rp. 17.000,-. Harga satu porsi bakso yaitu Rp. 12.000,- dan harga es jeruk yaitu Rp. 5.000,-.<sup>24</sup>

Salah satu prinsip penetapan harga dalam Islam ialah keadilan. Keadilan berarti menempatkan sesuatu secara proporsional, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih dan tidak sewenang-wenang.<sup>25</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli**

---

<sup>22</sup> Erna, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>23</sup> Budi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2022.

<sup>24</sup> Tina, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 5 April 2022.

<sup>25</sup> Ibid.

**Makanan dan Minuman di Tempat Wisata (Studi Kasus di Pantai Pancer Door, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli tanpa mencantumkan harga di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli tanpa mencantumkan harga di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait jual beli, khususnya terkait pencantuman harga dan sistem penetapan harga pada jual beli makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti serta masyarakat sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan akad jual beli.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan diteliti. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Eny Rahayu, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel EX di UD. Bismillah Ponorogo. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada penerapan etika bisnis Islam terhadap karyawan dan penjual di Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo. Hasil dari penelitian ini ialah praktik penerapan etika bisnis Islam terhadap karyawan di Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan/keadilan dan prinsip kejujuran. Pihak Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo juga telah menerapkan hubungan yang baik dengan para karyawan.

Praktek penerapan etika bisnis Islam terhadap penjual di Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo sudah sesuai prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keadilan/keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban dan prinsip kejujuran. Pihak penjual juga telah memberikan pelayanan yang baik dengan para pembeli.<sup>26</sup>

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Eny Rahayu dengan skripsi ini terletak pada objek penelitian yang diteliti. Pada skripsi Eny Rahayu objek penelitiannya ialah karyawan dan penjual di Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo sedangkan skripsi ini objek penelitian yang diteliti ialah perilaku penjual yang melaksanakan jual beli tanpa pencantuman harga dan penetapan harga yang berbeda bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.

Fery Prasetio, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Di Toko "Pojok Jaya" Ponorogo. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan kepada tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko "Pojok Jaya" Kabupaten Ponorogo dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging yang disimpan dalam *freezer* di toko "Pojok Jaya" Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini ialah transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum terpenuhinya prinsip keseimbangan dan prinsip

---

<sup>26</sup> Eny Rahayu, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel EX di UD. Bismillah Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).

kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Transaksi jual beli daging yang disimpan dalam *freezer* di toko Pojok Jaya juga masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum terpenuhinya prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran.<sup>27</sup>

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Fery Prasetio dengan skripsi ini terletak pada objek jual beli. Skripsi Fery Prasetio objek jual belinya ialah daging sapi sedangkan skripsi ini ialah makanan dan minuman. Pada skripsi Fery Prasetio membahas tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran dan daging yang disimpan dalam *freezer*, sedangkan pada skripsi ini membahas terkait tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli tanpa pencantuman harga dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.

Misbahul Khoiriah, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang berjudul Penetapan Harga Makanan dan Minuman Di Objek Wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau dari Fikih Muamalah. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan kepada pandangan fikih muamalah terhadap penetapan harga di objek wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Hasil dari penelitian ini ialah tidak ada standarisasi penetapan harga makanan dan minuman pada objek wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman

---

<sup>27</sup> Fery Prasetio, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko 'Pojok Jaya' Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2015).

Barat. Harga makanan dan minuman ditetapkan berdasarkan kemauan penjual serta tidak berdasarkan aktivitas pasar atas dasar permintaan dan penawaran. Menurut kaedah-kaedah muamalah dalam Islam perilaku penjual dalam menetapkan harga yang terlalu tinggi tidak dibenarkan. Rasulullah SAW menganjurkan agar setiap pedagang menjalankan bisnisnya dengan adil dan jujur.<sup>28</sup>

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Misbahul Khoiriah dengan skripsi ini ialah skripsi Misbahul Khoiriah membahas kajian fikih muamalah terhadap penetapan harga makanan dan minuman yang terlalu tinggi di objek wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan skripsi ini membahas tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli makanan dan minuman tanpa pencantuman harga serta tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian berdasarkan suatu asumsi-asumsi dasar, ideologis pertanyaan, pandangan-pandangan filosofis, dan isu-isu yang dihadapi.<sup>29</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>28</sup> Misbahul Khoiriah, "Penetapan Harga Makanan dan Minuman Di Objek Wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau dari Fikih Muamalah", *Skripsi* (Padangsidempuan, IAIN Padangsidempuan, 2021).

<sup>29</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017), 52.

### a. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Pada jenis penelitian ini, peneliti mendatangi lapangan untuk melakukan pengamatan terkait objek penelitian.<sup>30</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dari pelaku jual beli, baik penjual maupun pembeli sebagai bahan analisis. Pokok permasalahan yang diteliti ialah jual beli makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan studi kasus, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memperoleh makna serta pemahaman atas suatu kasus.<sup>31</sup> Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis suatu peristiwa, sikap, kepercayaan, cara berpikir orang baik secara individu maupun kelompok. Deskripsi tersebut digunakan untuk memberikan penjelasan atas objek penelitian, kemudian diambil kesimpulan.<sup>32</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh, dimana peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan dan wawancara kepada narasumber.

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017), 26.

<sup>31</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 64.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 60.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini ialah di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Alasan peneliti memilih tempat tersebut ialah peneliti tertarik untuk meneliti praktek jual beli tanpa pencantuman harga dan penetapan harga yang berbeda bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di Pantai Pancer Door Pacitan ditinjau dari etika bisnis islam.

### 4. Data dan Sumber Data Penelitian

#### a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang pelaksanaan jual beli tanpa mencantumkan harga di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.
- 2) Data tentang penetapan harga bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.

#### b. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber diperolehnya suatu data penelitian.<sup>33</sup> Sumber data dalam penelitian ini ialah:

- 1) Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari narasumber yang menjadi objek dalam penelitian ini.<sup>34</sup> Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan cara mewawancarai pedagang dan pembeli mengenai jual beli makanan dan minuman di

---

<sup>33</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>34</sup> Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian* (Malang: Intimedia, 2013), 82.

tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Selain mewawancarai pedagang dan pembeli, peneliti juga mewawancarai pelayan warung makan dan pihak pengelola tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.

2) Data sekunder ialah data yang didapatkan dari sumber kedua setelah data primer.<sup>35</sup> Data sekunder dalam penelitian ini ialah dari buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dibutuhkan data yang akurat, sehingga metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti mendatangi langsung objek penelitian dan mengamati segala hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan untuk diteliti.<sup>36</sup> Peneliti melakukan pengamatan terhadap jual beli makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan yang dilakukan 2 kali dalam 1 minggu pada jangka waktu 3 minggu.

### b. Wawancara

Wawancara ialah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pewawancara yang memberikan pertanyaan dan narasumber yang

---

<sup>35</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFU Universitas Gadjah Mada, 2004), 128.

<sup>36</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), 60.

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Pihak yang melakukan wawancara, biasanya memiliki tujuan tertentu.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan cara menetapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu.<sup>38</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data terkait jual beli tanpa pencantuman harga dan penetapan harga antara wisatawan lokal dan wisatawan luar kota. Narasumber yang diwawancarai ialah pedagang dan pembeli makanan dan minuman, pelayan warung makan serta pihak pengelola tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Pedagang warung yang peneliti wawancarai berjumlah 6 pedagang. Hanya terdapat 1 pedagang yang mencantumkan harga pada menu makanan di warungnya yaitu warung ibu Anik.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga jumlah pengunjung objek wisata Pantai Pancer Door Pacitan pada tahun 2019 berjumlah 54.985 pengunjung.<sup>39</sup> Jumlah pengunjung tersebut mengalami penurunan pada tahun ini dikarenakan adanya pandemi covid-19. Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai 12 pengunjung yang terdiri dari 6 pengunjung lokal dan 6 pengunjung luar kota.

---

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 190.

<sup>39</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, "Jumlah Pengunjung dan Tenaga Kerja Obyek Wisata 2019," 2022, dilansir dari <https://pacitankab.bps.go.id/indicator/16/153/1/jumlah-pengunjung-dan-tenaga-kerja-obyek-wisata.html>.



### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, notulen rapat, foto dan sebagainya. Pada metode ini yang diamati bukanlah benda hidup tetapi benda mati.<sup>40</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto serta data lokasi penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data dengan cara mengorganisasikan data, mengklasifikasikan kepada satuan-satuan yang dapat dikelola, menemukan hubungan dan pola kemudian menentukan apa yang penting untuk dipelajari.<sup>41</sup> Data yang dianalisis berupa data yang didapatkan dari proses pengamatan, wawancara serta dokumentasi.<sup>42</sup>

Menganalisis data merupakan suatu tahap yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis non-statistik sehingga data yang diperoleh berupa data deskriptif atau data textular. Pada data deskriptif sering dianalisis berdasarkan isinya, karena hal tersebut analisis ini biasa disebut dengan analisis isi (*content analysis*).<sup>43</sup>

Dalam metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala umum terkait fenomena yang diteliti kemudian dikhususkan dengan gejala yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan metode ini untuk

---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 247.

<sup>43</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 40.

memilah-milah data yang telah diperoleh kemudian dianalisa, sehingga didapatkan jawaban dari masalah penelitian.<sup>44</sup> Pada penelitian ini, peneliti berangkat dari kasus yang terjadi dalam kegiatan jual beli makanan dan minuman yaitu jual beli tanpa pencantuman harga dan penetapan harga yang berbeda bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu upaya untuk meningkatkan derajat kepercayaan suatu data. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Apabila seorang peneliti melakukan pengecekan keabsahan data secara cermat, maka hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi.<sup>45</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengecekan keabsahan data menggunakan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang sering digunakan yaitu teknik triangulasi menggunakan sumber lainnya. Salah satu jalan untuk mencapai teknik triangulasi yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.<sup>46</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan tentang jual beli makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.

---

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, 321.

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 320.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 330.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan dalam penulisan skripsi untuk memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Pembahasan pada skripsi ini terbagi dalam beberapa bab dan tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, bab ini berjudul pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berjudul konsep etika bisnis dalam Islam. Pada bab ini berisi landasan teori tinjauan etika bisnis islam tentang akad jual beli mengenai pengertian etika bisnis islam, sumber etika bisnis islam, fungsi etika bisnis islam, prinsip etika bisnis islam, etika jual beli dalam islam dan etika dalam penetapan harga.

Bab III, bab ini berjudul praktik jual beli makanan dan minuman di tempat wisata pantai Pancer Door Pacitan. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan jual beli makanan dan minuman tanpa pencantuman harga di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan dan penetapan harga bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.

Bab IV, bab ini berjudul analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Pada

bab ini membahas tentang bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli makanan dan minuman tanpa pencantuman harga di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga makanan dan minuman bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan.

Bab V, bab ini berjudul penutup. Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.



## BAB II

### KONSEP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang menelaah dan meneliti tingkah laku manusia.<sup>1</sup> Secara etimologis, *term* etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat.<sup>2</sup> Etika adalah perbuatan dan perkataan yang dilakukan secara sadar (implisit) merupakan ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia.<sup>3</sup> Rafik Issa Bekum mengungkapkan bahwa etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk.<sup>4</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki tiga pengertian. *Pertama*, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). *Kedua*, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. *Ketiga*, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>5</sup> Secara umum, etika diartikan dengan usaha yang sistematis untuk memahami pengalaman moral individu dan masyarakat sedemikian rupa untuk menentukan aturan-aturan yang seharusnya mengatur

---

<sup>1</sup> Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 11.

<sup>2</sup> Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 11.

<sup>3</sup> Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, 11.

<sup>4</sup> Rivai, Nuruddin, dan Ananda, *Islamic Business and Economics Ethics*, 2.

<sup>5</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Sumatra Utara: Penerbit FEBI Pers, 2016), 28.

tingkah laku manusia, nilai-nilai yang dikembangkan dan sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam hidup.<sup>6</sup>

Kata bisnis dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “*business*” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit atau keuntungan. Dalam kamus Bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha dan usaha dagang. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.<sup>7</sup>

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, profit memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis.<sup>8</sup>

Menurut Muhammad Saifullah, etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dalam arti lain,

---

<sup>6</sup> Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*, 11.

<sup>7</sup> Hidayat dan Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, 183.

<sup>8</sup> Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020),

etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.<sup>9</sup> Etika bisnis Islam mengandung pengertian segala apa yang dipraktekkan dalam perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau yang menyalahinya. Sedangkan etika sebagai refleksi, maka etika bisnis Islam adalah studi tentang baik buruknya sebuah perilaku bisnis menurut ajaran Islam.<sup>10</sup>

Etika bisnis Islam merupakan sesuatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan, selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.<sup>11</sup>

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Kebebasan seorang manusia itu terbatas dan manusia harus mempertanggungjawabkan segala yang diperbuatnya. Jika

---

<sup>9</sup> Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2.

<sup>10</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, 47.

<sup>11</sup> Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, 184.

sekiranya manusia memiliki kebebasan mutlak, maka berarti ia menyaingi kemahakuasaan Tuhan selaku Pencipta (Khalik) semua makhluk, tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri. Dalam skema etika Islam, manusia adalah pusat ciptaan Tuhan.<sup>12</sup>

## B. Sumber Etika Bisnis Islam

Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al-Qur'an sebagai dasar hukum memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridho, tidak terdapat unsur eksploitasi dan bebas dari kecurigaan atau penipuan. Islam mengajarkan untuk berpegang teguh kepada nilai-nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. QS. *Al-Ahzab*: 70-71.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ  
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۗ ٧١

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”<sup>13</sup>

Selain nilai kejujuran, yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi ialah keadilan. Adil berarti meletakkan sesuatu sesuai porsinya. Tujuan diterapkannya nilai keadilan dalam suatu bisnis ialah untuk menghindari perbuatan curang yang dapat mengakibatkan perilaku

<sup>12</sup> Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 20.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 33:70-71.



z}a>lim. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt., dalam surah *Al-Mutaffifi*>n:

1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ  
أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>14</sup>

Dalam ayat lain Allah Swt. melarang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain dan menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangam, yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. QS. *Al-Isra*> ': 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

٣٥

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ibid., 83: 1-3.

<sup>15</sup> Ibid., 17:35.

### C. Fungsi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam suatu aktivitas bisnis. Seorang pebisnis muslim hendaknya menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan ekonominya. Etika bisnis memiliki beberapa fungsi dalam ekonomi Islam. Berikut beberapa fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Etika bisnis memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas.
3. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang semakin jauh dari nilai-nilai etika. Suatu bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu *Al-Qur'a>n* dan *Sunnah*.<sup>16</sup>

Syahata mengungkapkan bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut:

1. Membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko.

---

<sup>16</sup> Erly Juliyani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (Maret 2016): 66, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3081>.

2. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Swt.
3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
4. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (*ukhuwah*) dan kerja sama antara mereka semua.<sup>17</sup>

#### **D. Prinsip Etika Bisnis Islam**

Ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, sesama manusia, lingkungan alam di sekitarnya dan kepada Allah Swt. selaku pencipta-Nya. Oleh karena itu, untuk dapat berbuat baik kepada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesaan Allah SWT (*tawhid*), prinsip keseimbangan (*balance*) dan keadilan, di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan diberikan kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Lima konsep inilah yang disebut dengan aksioma yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep Keesaan (*tawhid*), Keseimbangan (*equilibrium*), Kehendak bebas

---

<sup>17</sup> Darmawati, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (Juni 2013): 63, <https://doi.org/10.21093/mj.v11i1.118>.

<sup>18</sup> Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*, 86.

(*free will*), Tanggung jawab (*responsibility*) dan Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Perangkat aksioma menguatkan prinsip dasar etika Islam yang sarannya menghasilkan suatu tatanan sosio-ekonomi yang padu, seimbang dan realistis. Pandangan ini diikhtisarkan dengan tepat oleh kelima aksioma sebagai berikut:

#### 1. Keesaan (*tawhi>d*)

Keesaan, seperti di cerminkan dalam konsep *tawhi>d*, merupakan dimensi vertikal Islam.<sup>19</sup> Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya,<sup>20</sup> sebagaimana firman Allah Swt., dalam Surah *Al-An'a>m* ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٢

Artinya : “Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”<sup>21</sup>

Konsep keesaan menggabungkan kedalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang Muslim.<sup>22</sup> *Tawhi>d* dipahami sebagai pengakuan, penghayatan dan pemahaman atas kebenaran bahwa tidak ada Tuhan selain

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 22.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 6: 162.

<sup>22</sup> Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafid, *Etika Bisnis Islami*, 86.

Allah Swt., yang pantas untuk disembah, ditaati, dicintai dan dijadikan sebagai tujuan hidup. *Tawhi>d* menjadi fondasi dari sikap dan perilaku seseorang, karena memang hakikat tauhid adalah keimanan kepada Allah dengan mengajukan pembenaran dalam hati, pernyataan dan deklarasi komitmen kepada nilai-nilai ketuhanan secara lisan dan mengejawantahkannya dalam segenap perilaku kehidupan kesehariannya.<sup>23</sup>

*Tawhi>d* menempati dasar pertama dalam sistem ekonomi Islam karena akidah adalah pangkalan titik tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ketentraman jiwa karena ia sudah berbuat dalam ruang lingkup akidah yang dipercayainya.<sup>24</sup> *Tawhi>d* menyadarkan manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Manusia dalam berbisnis tidak lepas dari pengawasan Tuhan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan.<sup>25</sup>

## 2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan, berkaitan dengan konsep adil, merupakan keseimbangan di antara berbagai aspek kehidupan manusia (sosial, politik, ekonomi, agama dan sebagainya) sehingga membentuk tatanan sosial yang harmonis.<sup>26</sup> Keseimbangan dan keadilan berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi. Kepemilikan individu yang tak terbatas sebagaimana

---

1. <sup>23</sup> Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020),

<sup>24</sup> *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, 2005, 38.

<sup>25</sup> Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Jurnal Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (April 2010): 54.

<sup>26</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, 40.

dalam sistem kapitalis tidak dibenarkan. Dalam Islam, harta mempunyai fungsi sosial yang kental.<sup>27</sup>

Keseimbangan ekonomi akan dapat terwujud apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Produksi, konsumsi dan distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang.
- b. Setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial, karena manusia adalah makhluk *teomorfis* yang harus memenuhi ketentuan keseimbangan nilai yang sama antara nilai sosial marginal dan individual dalam masyarakat.
- c. Tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang terkendali.<sup>28</sup>

### 3. Kehendak Bebas (*free will*)

Pada tingkat tertentu, manusia di berikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah Swt., menurunkannya ke bumi. Tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya di tuntun oleh hukum yang di ciptakan Allah Swt, ia di berikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia

---

<sup>27</sup> Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," 54.

<sup>28</sup> Norvadewi, "Bisnis dalam Perspektif Islam" 1, no. 1 (Desember 2015): 41.

pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah Swt, yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun yang tidak etis yang akan ia jalankan.<sup>29</sup>

Kebebasan berarti manusia sebagai individu dan kolektivitas, mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam dalam kegiatan ekonomi. Masalah ekonomi termasuk aspek *mu'a>malat* bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum, “semua boleh kecuali yang dilarang”, yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan *riba>*. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.<sup>30</sup>

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu dan berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada. Islam tidak membatasi kreasi manusia dalam berbisnis. Manusia dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Pilihan pertama terdapat niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih. Pilihan kedua terdapat niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*, 91.

<sup>30</sup> Sri Nawatmi, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam,” 54.

<sup>31</sup> Norvadewi, “Bisnis dalam Perspektif Islam,” 42.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. *An-Nisa*> ' ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ

لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ٨٥

Artinya : “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>32</sup>

#### 4. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Kebebasan dalam melakukan bisnis tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya harus memiliki batas-batas tertentu dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam *Al-Qur'a>n* dan *Sunnah* rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai.<sup>33</sup>

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, namun tidak berarti mengabaikan prinsip kebebasan individu. Ajaran islam menghendaki kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia bahkan paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 4: 85.

<sup>33</sup> Norvadewi, "Bisnis dalam Perspektif Islam," 43.



luas, dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya.<sup>34</sup>

Wirausahawan muslim haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggungjawab. Sifat amanah yang dimiliki oleh seorang wirausahawan akan menjadikan ia bertanggungjawab atas segala yang dilakukan dalam kegiatan *mu'alamat*. Bertanggungjawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah Swt., dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah Swt.<sup>35</sup>

#### 5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Pada konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan laba.<sup>36</sup> Seorang pedagang harus berlaku jujur dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sikap curang adalah “melipatgandakan harga” terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas pasaran. Pihak pembeli yang tidak mengetahui dikelabui karena kebodohnya.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Erly Juliyani, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam,” 69.

<sup>35</sup> Ariyadi, “Bisnis dalam Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (Juni 2018): 22, <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>.

<sup>36</sup> Muhammad Ardi, “Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Syari'ah* 3, no. 1 (April 2015): 47.

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 178.

Syaikh Al-Qardhawi berpendapat bahwa jujur adalah nilai terpenting dalam transaksi sebuah bisnis. seorang wirausaha yang jujur akan menjaga timbangannya, mengatakan baik dan buruknya barang yang ia jual. Hubungan jual beli yang didasari oleh kejujuran atau adil, maka rasa percaya akan muncul dengan sendirinya antara penjual dan pembeli atau antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Kepercayaan yang dihasilkan dari ketulusan hati seseorang adalah hal paling mendasar dari semua hubungan, termasuk dalam kegiatan bisnis.<sup>38</sup>

Selain berlaku jujur, seorang pedagang juga harus memiliki sikap kesukarelaan dan keramahan yang termasuk kebajikan dalam berbisnis. Kesukarelaan dalam pengertian sikap suka rela antar kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Keramah-tamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.<sup>39</sup>

Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali :

- a. Memberikan zakat dan sedekah.
- b. Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban utangnya.
- c. Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
- d. Membayar utang sebelum penagihan datang.

---

<sup>38</sup> Ariyadi, "Bisnis dalam Islam," 22.

<sup>39</sup> Ardi, "Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam," 47.

- e. Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belak pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.
- f. Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih utang.
- g. Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
- h. Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.<sup>40</sup>

### **E. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli**

Menurut Muhammad Djakfar dalam bukunya “Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi”, persyaratan untuk meraih suatu keberkahan atas nilai yang diraih seorang bisnis harus menerapkan dan memperhatikan nilai prinsip etika yang telah digariskan didalam Islam. Etika bisnis Islam dalam jual beli memiliki beberapa prinsip. Berikut beberapa prinsip etika dalam jual beli dalam Islam:

#### **1. Keadilan dan Perdagangan Jujur**

Prinsip terpenting yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi adalah keadilan, yang berarti perdagangan jujur dengan sesama dan menjaga keseimbangan yang menjadi kekuatan penyatu antara berbagai segmen dalam sebuah masyarakat.<sup>41</sup> Nilai kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Contoh perilaku jujur yaitu jujur dalam takaran (*quantity*) sangat penting untuk

---

<sup>40</sup> Sri Nawatmi, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam,” 57–58.

<sup>41</sup> Rivai, Nuruddin, dan Ananda, *Islamic Business and Economics Ethics*, 398.

diperlihatkan karena Allah sendiri berfirman dalam *Al-Qur'a>n* dalam surat *Al-Mutaffifi>n*: 1-3.<sup>42</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi).”<sup>43</sup>

Membangun kerangka kepercayaan dalam bisnis, seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Melalui sikap jujur tersebut kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.<sup>44</sup>

## 2. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*)

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan

<sup>42</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 34.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83: 1-3.

<sup>44</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 35.

bohong. Kebohongan akan menyebabkan ketidaktentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan.<sup>45</sup>

Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan *kez}aliman*, karena sesungguhnya orang-orang yang *z}alim* tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Sikap semacam ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang di dalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>46</sup>

### 3. Dilarang menggunakan sumpah

Pada kehidupan sehari-hari, kalangan para pedagang kelas bawah seringkali melakukan praktik obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.<sup>47</sup>

Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam

---

<sup>45</sup> Ibid., 36.

<sup>46</sup> Ibid., 37.

<sup>47</sup> Ibid., 37.

Islam.<sup>48</sup> Makruh hukumnya seseorang pedagang yang banyak bersumpah, walaupun keberadaannya benar. Seharusnya pedagang dapat menghindari terjadinya sumpah atas nama Allah dalam hal akad, karena hal itu merupakan sebuah bentuk hinaan terhadap nama-Nya. Sedangkan kalau terjadi sumpah bohong dan disengaja, maka hukumnya haram, sebagaimana tercantum dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Maidah* ayat 89 dan surat *Al-'Imra*n ayat 77.<sup>49</sup>

Nabi Muhammad Saw. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam transaksi bisnis. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, “Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual tapi hasilnya tidak berkah”. Dalam hadis riwayat Abu Zar, Rasulullah Saw. mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis dan Allah Swt. tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah tetapi hasilnya tidak berkah.<sup>50</sup>

#### 4. Longgar dan bermurah hati

Pada kegiatan transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap

<sup>48</sup> Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (Desember 2014): 382, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

<sup>49</sup> Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba’i) Perspektif Islam,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 2 (t.t.): 310, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>.

<sup>50</sup> Rivai, Nuruddin, dan Ananda, *Islamic Business and Economics Ethics*, 40.

pembeli. Melalui sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.<sup>51</sup> Murah hati ini bagian dari upaya untuk menciptakan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Kepuasan pelanggan tidak hanya berdasarkan kualitas produk yang kita sampaikan kepada pelanggan, melainkan juga bagaimana cara kita menyampaikannya.<sup>52</sup>

#### 5. Membangun hubungan baik antar kolega

Islam menekankan hubungan yang membangun dengan siapa pun, termasuk antar sesama pelaku dalam bisnis. Pada suatu bisnis membangun relasi dengan sesama pelaku bisnis sangat dibutuhkan untuk melancarkan bisnis yang dijalankan. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. Suatu yang penting antara penjual dan pembeli tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, namun di balik itu ada nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerjasama yang terbangun lewat silaturahmi. Melalui silaturahmi itulah menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapa pun yang melakukannya.<sup>53</sup>

#### 6. Tertib administrasi

Seorang pedagang seharusnya mencatat dan menuliskan waktu, tempat, jumlah uang dan barang yang diterima ketika terjadinya akad. Hal itu

---

<sup>51</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 38.

<sup>52</sup> Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 99.

<sup>53</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 39.

bertujuan untuk memelihara dari lupa, sebagaimana firman Allah Swt, dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 282.<sup>54</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْءٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”<sup>55</sup>

Praktik pinjam meminjam wajar terjadi dalam dunia perdagangan. *Al-Qur'a>n* mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.<sup>56</sup>

## 7. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjeremus dalam *riba>*. Meskipun dalam dunia bisnis bertujuan untuk

<sup>54</sup> Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam," 311.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2: 282.

<sup>56</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 40.



memperoleh keuntungan, namun hak-hak pembeli harus tetap dihormati.<sup>57</sup> Menurut Yusuf Qardhawi diantara beragam penipuan adalah manipulasi terhadap pembeli yang yang tidak memiliki pengetahuan tentang pasar dan harga barang-barang yang dimanfaatkan untuk menjual kepadanya dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya. Maka perbuatan ini merupakan perbuatan keji yang haram dilakukan. Seorang penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas, karena sikap toleran itu bisa mendatangkan rahmat dari Allah Swt.<sup>58</sup>

Menyimpan segala informasi yang berhubungan dengan harga atau penyusunan sebuah kontrak dengan cara tertentu di mana para pihak dalam kontrak tidak mengetahui/menyadari spesifikasi pokok isi masalah atau jumlah harga pembanding dimasukkan sebagai *gharar*.<sup>59</sup>

#### **F. Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga**

Harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak *zhalim* dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Secara umum, pengertian harga adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan, adakalanya *mabi'* (barang yang dijual) tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga

---

<sup>57</sup> Ibid., 40.

<sup>58</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 301.

<sup>59</sup> Rivai, Nuruddin, dan Ananda, *Islamic Business and Economics Ethics*, 405.

memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka. Sedangkan menurut Ridwan Iskandar Sudayat harga suatu barang adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang lain. Tugas pokok ekonomi adalah menjelaskan alasan barang-barang mempunyai harga serta alasan barang memiliki harga yang mahal dan murah agar tercipta ekonomi yang seimbang. Jadi adanya harga mahal dan murah itu dikarenakan faktor sebab tertentu, bukan semena-mena ditetapkan oleh penjual barang tersebut. Sebagai contoh harga beras mahal karena pertanian sedang dilanda banjir, sehingga padi-padi banyak yang rusak.<sup>60</sup>

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang), para ulama fiqh membedakan *al-thaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua macam yaitu harga antar pedagang dan harga antar konsumen (harga di pasar).<sup>61</sup>

Hukum-hukum yang berkaitan dengan ketetapan *mabi'* dan harga antara lain:

1. *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
2. *Mabi'* disyaratkan harus ada kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.

---

<sup>60</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 61.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 61.

3. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan.
4. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual.
5. Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah *fasi>d* dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal.
6. *Mabi'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan tidak batal.
7. Tidak boleh *tas}arruf* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *tas}arruf* sebelum menerima.<sup>62</sup>

Penetapan harga dalam Etika Bisnis Islam yaitu suatu penetapan harga yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi juga berperilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyyah*), yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram, sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Swt. Oleh karena itu keuntungan yang dihasilkan melalui bisnis tidak boleh merugikan pihak lain serta bisnis juga harus dijalankan sesuai dengan aturan dan etika bisnis syari'ah Islam. Bisnis memang bertujuan untuk mencari keuntungan, namun hak pembeli harus tetap diperhatikan.<sup>63</sup>

Dalam Islam tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan harga yang ideal, selain berdasarkan kepada hukum penawaran dan permintaan. Juhur ulama sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan

<sup>62</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 85.

<sup>63</sup> Ahmad Ludfianto, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Bagi Pembeli Yang Membutuhkan Di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari", *Skripsi* (Jember, IAIN Jember, 2016), 34.

oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.<sup>64</sup> Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh pedagang dan terdapat permainan harga oleh pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, diperbolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan sewenang-wenang.<sup>65</sup>

Pada bidang ekonomi secara umum dalam penetapan harga memiliki beberapa tujuan. Secara umum, penetapan harga dilakukan dengan berbagai tujuan disesuaikan dengan keperluan pelaku bisnis. Berikut beberapa tujuan penetapan harga secara umum:

#### 1. Memaksimalkan Laba

Penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang diperoleh. Semakin besar margin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. Dalam menetapkan harga sebaiknya turut memperhitungkan daya beli dan variabel lain yang dipengaruhi harga agar keuntungan yang diraih dapat maksimum.<sup>66</sup>

#### 2. Meraih Pangsa Pasar

Dalam menarik perhatian para konsumen yang menjadi target pasar maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Harga yang lebih rendah dari pebisnis lain menjadikan daya tarik tersendiri.

---

<sup>64</sup> Misbahul Munir, *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah* (Malang: UIN Press, 2007), 95.

<sup>65</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 352.

<sup>66</sup> Husni Muharram Ritonga dkk., *Manajemen Pemasaran Konsep dan Strategi* (Medan: CV Manhaji, 2019), 105.

Harga yang turun akan memicu peningkatan permintaan yang juga datang dari pangsa pasar pesaing atau kompetitor, sehingga ketika pangsa pasar tersebut diperoleh maka harga akan disesuaikan dengan tingkat laba yang diinginkan.<sup>67</sup>

### 3. Pengembalian Modal Usaha

Setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi. Dalam melakukan suatu bisnis, pengusaha berusaha untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya. ROI yang tinggi dapat dicapai dengan jalan menaikkan profit margin serta meningkatkan angka penjualan.<sup>68</sup>

### 4. Mempertahankan dan Memperbaiki Pangsa Pasar

Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya penetapan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. Selain mempertahankan pangsa pasar, perusahaan juga harus berusaha untuk memperbaiki pangsa pasarnya. Memperbaiki pangsa pasar hanya mungkin dilaksanakan apabila kemampuan dan kapasitas produksi perusahaan masih cukup longgar, selain kemampuan pemasaran, keuangan dan sebagainya. Jadi karena itu faktor harga dalam hal ini sangat penting.<sup>69</sup>

### 5. Tujuan Stabilisasi Harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan harga mereka pula. Kondisi seperti ini yang mendasari

---

<sup>67</sup> Ibid., 105.

<sup>68</sup> Ibid., 105.

<sup>69</sup> Ibid., 105.

terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*).<sup>70</sup>

## 6. Menjaga Kelangsungan Hidup Perusahaan

Perusahaan yang baik menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar tetap memiliki dana yang cukup untuk tetap menjalankan aktivitas usaha bisnis yang dijalani.<sup>71</sup>

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori penetapan harga berdasarkan etika bisnis Islam. Berikut beberapa etika penetapan harga dalam perdagangan Islam:

### 1. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang berbisnis yang otonomi adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.

Kebebasan merupakan unsur hakiki dari prinsip otonomi. Dalam etika, kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis. Hal yang sama berlaku dalam bisnis, seorang pelaku bisnis hanya mungkin bertindak secara etis jika ia diberi kebebasan dan kewenangan penuh untuk mengambil

---

<sup>70</sup> Ibid., 106.

<sup>71</sup> Ibid., 106.

keputusan dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya baik. Orang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya serta bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggapnya baik, melainkan juga adalah orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya.<sup>72</sup>

## 2. Kejujuran

Kejujuran menjadi syarat bagi seseorang untuk bisa dipercaya, baik dalam urusan sosial maupun bisnis. Kejujuran merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis. Pada kenyataannya, banyak pelaku bisnis yang tidak menerapkan sikap kejujuran dalam menjalankan bisnisnya, seperti *riba*, mengurangi takaran atau timbangan, penipuan investasi, monopoli dan sebagainya. Perilaku tersebut sangat dibenci dalam Islam. Konsumen menjadi semakin tidak terlindungi, *kezhaliman* dan keserakahan merajalela. Bisnis hanya menjadi pemuas nafsu yang tidak ada habisnya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip etis dalam Islam tentang bisnis di mana ia adalah ibadah yang dilakukan untuk mencari keberkahan dan keridhaan Allah Swt. melalui upaya pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan agar terhindar dari kesulitan.<sup>73</sup>

## 3. Keadilan

Keadilan berarti menempatkan sesuatu secara proporsional, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih dan tidak sewenang-wenang. Adil merupakan salah

---

<sup>72</sup> Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 74.

<sup>73</sup> Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*, 59.

satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>74</sup>

Keadilan diharapkan dapat diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan. Pencapaian keadilan secara ekonomi merupakan salah satu tujuan dari implementasi sistem ekonomi syariah. Bila suatu keadilan tidak dilaksanakan maka individu atau institusi tersebut telah berbuat *zhalim* pada pihak lain yang berhak mendapatkannya.<sup>75</sup> Islam memandang pasar bebas di mana harga yang adil ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan pasokan. Harga-harga akan dipandang adil jika memang itu adalah hasil fungsi kekuatan pasar sejati. Tidak boleh ada campur tangan dalam peran bebas kekuatan permintaan dan pasokan, demikian juga mencegah ketidakadilan atas nama pemasok barang dan konsumen. Nabi Saw. telah melarang perilaku *Ghabn* yang berarti menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi dan memberi kesan kepada klien bahwa ia dipaksa membayar sesuai dengan tingkat harga pasar.<sup>76</sup>

#### 4. Larangan *Ihtikar*

*Ihtikar* merupakan tindakan yang mengumpulkan dan menahan beredarnya suatu barang berupa bahan makanan, uang, surat berharga,

<sup>74</sup> Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafid, *Etika Bisnis Islami*, 48.

<sup>75</sup> Ibid., 48.

<sup>76</sup> Rivai, Nuruddin, dan Ananda, *Islamic Business and Economics Ethics*, 408.



minyak dan gas bumi atau harta lainnya yang dibutuhkan masyarakat umum untuk kemudian melepaskannya setelah harga melonjak di pasaran. Perilaku tersebut berarti tidak mendukung perputaran roda perekonomian dan tidak memberdayakan harta yang dimiliki untuk kepentingan ekonomi umat yang dapat menopang ekonomi nasional.<sup>77</sup>

Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya. Sebaliknya melarang mereka untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Maka tidak boleh bagi pemilik tanah menelantarkan tanahnya dari pertanian, apabila masyarakat memerlukan apa yang dikeluarkan oleh bumi berupa tanaman-tanaman dan buah-buahan. Demikian pula pabrik di mana manusia memerlukan produknya, karena ini bertentangan dengan prinsip "*istikhlaf*" (amanah peminjaman dari Allah). Demikian juga tidak diperbolehkan bagi pemilik uang untuk menimbun dan menahannya dari peredaran, sedangkan umat dalam keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas perekonomian.<sup>78</sup>

##### 5. Larangan *Tadli>s* dan *al-Ghabn*

Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman serta dapat menimbulkan permusuhan dan

---

<sup>77</sup> Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafid, *Etika Bisnis Islami*, 68.

<sup>78</sup> Rivai, Nuruddin, dan Ananda, *Islamic Business and Economics Ethics*, 418–419.

percekcokan,<sup>79</sup> sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوهَا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

٣٥

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>80</sup>

*Tadli>s* (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penipuan sangat dibenci Islam, karena hanya akan merugikan orang lain dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri.<sup>81</sup> *Ghahn* adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau lebih tinggi. Seorang wirausaha muslim melakukan penipuan, maka ia belum paham tentang bagaimana cara berbisnis yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam.<sup>82</sup>

Transaksi *tadli>s* memiliki beberapa bentuk. Pertama, *tadli>s* dalam kuantitas. Penipuan seperti ini bisa dilakukan dengan mengurangi jumlah barang atau timbangan. Kedua, *tadli>s* dalam kualitas, seperti halnya menyembunyikan cacat barang atau kualitas buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Ketiga, *tadli>s* dalam harga. *Tadli>s*

<sup>79</sup> Ibid., 423.

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 17: 35.

<sup>81</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance; Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 227.

<sup>82</sup> Ariyadi, "Bisnis dalam Islam," 23.

dalam harga ini adalah memasang tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Contohnya adalah ada seorang pedagang tiba di sebuah kota, ia membutuhkan angkutan yang cepat sampai ke tujuan. Kemudian, ia menyewa taksi yang tarif pasarnya sama sekali tidak diketahuinya. Sopir taksi mengetahui atau orang tersebut tidak mengetahui harga pasar, maka dinaikkanlah berlipat-lipat tarif taksi tersebut, praktik inilah yang disebut dengan *tadlis* dalam harga.<sup>83</sup>

#### 6. Larangan Melipatgandakan Harga dalam Jual Beli

Menurut Imam Ghazali, dilarang melipatgandakan harga dalam jual beli dalam kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya pelipatan harga dibolehkan karena jual beli adalah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Hal itu tidak terlepas dari unsur menjual barang dengan menaikkan harganya. Jika pembeli menambah harga suatu barang karena senangnya terhadap barang itu atau karena ia sangat membutuhkannya, maka penjual harus mencegahnya, dua hal itu termasuk *ihṣān*. Kalau bukan menyelubungi kebenarannya maka mengambil lebih dari harga yang ditentukan bukan perbuatan *zhalim*.<sup>84</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
 ٢٧٩ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

<sup>83</sup> Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, 181.

<sup>84</sup> *Ibid.*, 181.

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”<sup>85</sup>

Keuntungan bisnis dalam Islam tidak hanya sekedar keuntungan yang berupa pundi-pundi rupiah, akan tetapi keuntungan yang lebih kekal yakni keuntungan akhirat.<sup>86</sup> Dalam dunia bisnis haruslah melahirkan suatu *win-win solution*, maksudnya situasi yang saling menguntungkan diantara semua pihak. Semua pelaku bisnis pasti ingin memperoleh keuntungan, begitu juga pembeli ingin memperoleh barang dan jasa yang memuaskan.<sup>87</sup>

### BAB III

#### PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN

#### DI TEMPAT WISATA PANTAI PANCER DOOR PACITAN

##### A. Gambaran Umum Lokasi Wisata Pantai Pancer Door Pacitan

Pantai Pancer Door merupakan pantai yang terletak di Kecamatan Pacitan, Jawa Timur, tepatnya berada di Kelurahan Ploso. Pantai Pancer Door merupakan bagian pantai dari teluk Pacitan yang berada di sisi paling timur Pantai Teleng

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2: 279.

<sup>86</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Marketing* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 128.

<sup>87</sup> Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, 79.

Ria, berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Lokasi Pantai Pancer Door sangat dekat dengan pusat Kota Pacitan, kurang lebih sekitar 5-10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Pantai Pancer Door berada di Kelurahan Ploso. Kelurahan Ploso mempunyai luas wilayah 339,42 hektar. Kelurahan Ploso terdiri dari 8 lingkungan. Delapan lingkungan tersebut antara lain Lingkungan Blumbang, Lingkungan Temon, Lingkungan Kebon, Lingkungan Krajan Lor, Lingkungan Krajan Kidul, Lingkungan Peden, Lingkungan Ngampel dan Lingkungan Barean. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Ploso ialah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kelurahan Baleharjo  
Sebelah selatan : Samudera Indonesia  
Sebelah timur : Desa Sirnobojo  
Sebelah barat : Kelurahan Sidoharjo<sup>1</sup>

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kelurahan Ploso ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu sebagian lain penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani, ahli pengobatan alternatif, guru swasta dan lain-lain. Kelurahan Ploso memiliki iklim sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, yaitu iklim kemarau dan penghujan.<sup>2</sup>

Rute untuk mengunjungi Pantai Pancer Door yaitu dapat melalui jalur masuk Pantai Teleng Ria sebelum loket masuk belok kiri dan ikuti jalan lurus sampai menemukan tikungan yang ada loket masuk ke Pantai Pancer Door.

---

<sup>1</sup> Faizal Nurul Huda, S. IP, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 14 Maret 2022.

<sup>2</sup> Faizal Nurul Huda, S. IP, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 14 Maret 2022 .

Kondisi jalan menuju pantai ini sangat bagus dan terdapat tempat parkir yang luas. Pantai ini memiliki panorama yang mempesona dengan deburan ombak khas laut selatan. Pantai tersebut juga ditanami tumbuhan cemara yang berfungsi sebagai sabuk laut.<sup>3</sup>

Keistimewaan Pantai Pancer Door ialah ombak yang besar dan area yang cukup luas. Ombak besar inilah yang menjadi daya tarik bagi para *surfer*/peselancar untuk berselancar di Pantai Pancer Door. Terdapat dua jenis ombak di pantai ini, yaitu ombak bertipe *beach break* dan *river mouth break*. Bulan Mei sampai Oktober ialah waktu yang cocok untuk berselancar di Pantai Pancer Door. Berbagai *event* juga sering digelar di kawasan pantai ini karena tempatnya yang cukup luas, diantaranya *event gathering* skuter atau vespa nasional, *Asian Surfing Championship*, agenda kepanduan tingkat Jawa Timur dan *Pancer Door Summer Festival*. Kawasan Pantai Pancer Door ini sangat cocok digunakan sebagai tempat berolahraga, bersepeda, berlari dan bermain *skateboard*. Terdapat banyak pohon-pohon yang rindang disamping pantai yang memungkinkan bagi pengunjung untuk bersantai sambil menikmati keindahan pantai. Harga tiket masuk Pantai Pancer Door sangat terjangkau yaitu Rp.5.000,- untuk dewasa dan Rp.4.000,- untuk anak-anak. Harga tiket masuk yang terjangkau menjadikan tempat wisata Pantai Pancer Door sebagai destinasi yang sering dikunjungi oleh para wisatawan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Purwanto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>4</sup> Purwanto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

Bagi pengunjung yang gemar berfoto, tempat wisata Pantai Pancer Door ini menawarkan pemandangan yang indah. Pepohonan di sekitar pantai juga menambah indahnya panorama alam dengan latar belakang laut biru dan langit yang cerah, pengunjung akan mendapatkan hasil foto yang bagus. Banyak wisatawan yang datang hanya untuk menikmati matahari terbenam kemudian mengabadikan momen tersebut.<sup>5</sup>

## **B. Sarana dan Prasarana**

Pada tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan memiliki beberapa fasilitas penunjang yang telah disediakan pihak pengelola. Berikut beberapa fasilitas yang terdapat di Pantai Pancer Door Pacitan:

### **1. Lahan Parkir**

Bagi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi baik mobil maupun motor tidak perlu khawatir mengenai tempat parkir, karena di Pantai Pancer Door telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan memadai.<sup>6</sup>

### **2. Warung Makan**

Terdapat beberapa warung makan disekitar pantai milik para penduduk lokal yang menyediakan berbagai menu makanan dan minuman.

---

<sup>5</sup> Purwanto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022

<sup>6</sup> Purwanto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

### 3. Gazebo

Terdapat beberapa gazebo di pinggir pantai yang telah disediakan untuk para pengunjung. Pengunjung dapat bersantai sambil menikmati pemandangan pantai di gazebo ini.

### 4. Toilet Umum

Terdapat salah satu fasilitas yang sangat penting bagi para pengunjung yaitu toilet umum. Fasilitas ini tentu sangat memudahkan pengunjung, sehingga tidak perlu repot mencari toilet di luar kawasan pantai.<sup>7</sup>

### 5. Mushola

Berlibur atau berwisata ke suatu tempat sebaiknya tidak membuat kita meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan sholat. Bagi pengunjung muslim yang hendak melaksanakan sholat telah tersedia mushola di kawasan pantai tersebut.

### 6. Tempat Penyewaan Papan Selancar

Pantai Pancer Door memiliki daya tarik yaitu ombak yang besar, cocok untuk digunakan berselancar. Bagi pengunjung yang tidak memiliki papan selancar atau lupa membawanya, di Pantai Pancer Door telah tersedia penyewaan papan selancar dengan harga yang terjangkau.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Purwanto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>8</sup> Purwanto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022



## **C. Praktik Jual Beli Makanan dan Minuman di Tempat Wisata Pantai Pancer Door Pacitan**

### **Door Pacitan**

Praktik jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktik jual beli makanan dan minuman. Jual beli makanan dan minuman di warung makan pada dasarnya sama dengan jual beli lainnya, seperti yang berada di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Terdapat dua macam jual beli yaitu jual beli langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majlis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu jual beli antara penjual dan pembeli yang tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa calo atau makelar.

Jual beli di warung makan tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan merupakan contoh jual beli secara langsung. Jual beli makanan dan minuman dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat penjual atau ke warung makan. Proses jual beli secara langsung maka akad jual beli pun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.

Para pedagang mendirikan warung makan di tempat wisata Pantai Pancer Door untuk menjajakan makanan dan minuman bagi masyarakat sekitar dan juga para pengunjung wisata di Pantai Pancer Door Pacitan dan juga untuk mata pencaharian bagi penduduk di sekitar obyek wisata Pantai Pancer Door Pacitan.

Berikut pemaparan data yang peneliti peroleh terkait jual beli tanpa pencantuman harga dan penetapan harga bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan:

### 1. Jual Beli Makanan dan Minuman Tanpa Pencantuman Harga di Tempat Wisata Pantai Pancer Door Pacitan

Praktik jual beli makanan dan minuman di Pantai Pancer Door Pacitan sebenarnya sama dengan praktik jual beli di tempat lain yaitu dengan cara pembeli memesan makanan yang hendak diinginkan, lalu penjual melayani pesanan pembeli tersebut. Pembayaran dilakukan ketika pembeli selesai menikmati makanan dan minuman yang telah dipesan. Penetapan harga dilakukan oleh penjual di akhir akad, sehingga pembeli tidak mengetahui harga pada awal akad apabila tidak dicantumkan daftar harga pada menu makanan atau bertanya terkait harga sebelum memesan. Peneliti mewawancarai sebanyak 6 penjual, dari 6 penjual tersebut hanya 1 penjual yang mencantumkan harga pada menu makanannya yaitu warung Ibu Anik.



### Gambar 3.1 Menu Makanan di Warung Ibu Anik

Sedangkan pedagang lainnya tidak memberikan informasi harga pada menu makanan warung mereka, yaitu warung Bapak Warsito, Bapak Bibit, Bapak Bambang dan Ibu Erna. Berikut beberapa gambar menu warung makan yang tidak mencantumkan harga:



**Gambar 3.2 Menu Makanan di Warung Bapak Warsito**



**Gambar 3.3 Menu Makanan di Warung Bapak Bibit**



**Gambar 3.4 Menu Makanan di Warung Bapak Bambang**



### Gambar 3.5 Menu Makanan di Warung Ibu Erna

Selain bukti gambar menu diatas, peneliti juga mewawancarai penjual makanan dan minuman di Pantai Pancer Door Pacitan mengenai pencantuman harga pada menu makanan, ibu Erna selaku penjual makanan dan minuman mengatakan,

“Di warung saya, harga makanan dan minuman tidak saya cantumkan di menu makanan mbak. Karena, harga bahan baku dapat berubah sewaktu-waktu, jadi harga makanan yang saya jual juga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga bahan baku yang naik atau turun.”<sup>9</sup>

Sedangkan, ibu Winarti yang juga selaku penjual makanan dan minuman mengatakan hal yang demikian,

“Kalau daftar harga, di warung saya belum saya cantumkan mbak di menu makanan, soalnya saya lupa untuk mencantumkannya mbak.”<sup>10</sup>

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Bibit selaku pedagang makanan dan minuman di Pantai Pancer Door sebagai berikut,

“Daftar harga di menu makanan warung saya tidak ada mbak, karena saya melihat penjual lain disini juga tidak mencantumkan harga di menu makanannya mbak.”<sup>11</sup>

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh bapak Warsito selaku penjual makanan dan minuman,

<sup>9</sup> Erna, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>10</sup> Winarti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.

<sup>11</sup> Bibit, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

“Kalau warung saya, daftar harga makanan dan minuman tidak saya cantumkan di menu mbak, soalnya penjual lain yang berjualan disini kebanyakan tidak mencantumkan harga juga mbak.”<sup>12</sup>

Jawaban dari bapak Bambang yang juga penjual makanan dan minuman mengatakan demikian,

“Daftar harga di warung saya belum saya cantumkan mbak, karena saya melihat penjual lainnya disini juga tidak mencantumkan harga pada menu makanan di warungnya mbak.”<sup>13</sup>

Dari hasil pemaparan para pedagang makanan dan minuman di Pantai Pancer Door Pacitan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pedagang tidak memberikan informasi harga dengan jelas dan transparan kepada para pembeli. Alasan mereka tidak memberikan pencantuman harga pada menu makanan sangat beragam satu dengan lainnya. Namun, mayoritas para penjual beralasan bahwa mereka melihat kebanyakan pedagang makanan dan minuman di Pantai Pancer Door Pacitan juga tidak mencantumkan harga pada menu makanannya.

Selain mewawancarai pihak penjual, peneliti juga mewawancarai pihak pembeli. Beberapa pembeli merasa dirugikan atas adanya praktik jual beli tanpa pencantuman harga di Pantai Pancer Door tersebut, bapak Budi yang merupakan pembeli makanan dan minuman mengatakan,

“Saya baru pertama kali mengunjungi tempat wisata Pantai Pancer Door dan baru satu kali membeli makanan disini. Saat saya memesan makanan, penjual memberikan menu makanan namun pada menu tersebut tidak dicantumkan tentang informasi harga. Saya memesan bakso dan es teh dan pada saat selesai harga yang harus saya bayar yaitu Rp. 25.000,-, dengan rincian bakso dengan harga Rp. 18.000,- dan es teh dengan harga Rp. 7.000,-. Saya merasa kaget dan kecewa setelah

---

<sup>12</sup> Warsito, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.

<sup>13</sup> Bambang, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.



mengetahui harga yang diberikan oleh penjual, karena menurut saya terlalu mahal. Sebaiknya para penjual memberikan informasi yang jelas terkait harga pada menu makanan, sehingga sebelum memesan pembeli dapat mengetahui dan memperkirakan uang yang akan dikeluarkan dan tidak ada pembeli yang kecewa dan merasa tertipu.”<sup>14</sup>

Selanjutnya peneliti juga mewawancari ibu Siska selaku pembeli warung makan terkait jual beli tanpa pencantuman harga di Pantai Pancer Door Pacitan sebagai berikut,

“Saya sudah ketiga kali ini mengunjungi tempat wisata Pantai Pancer Door, namun baru kali ini saya membeli makanan disini. Praktik jual beli di warung makan pada tempat wisata Pantai Pancer Door ini tidak terbuka, karena tidak ada pencantuman harga pada menu makanan yang di jual dan sangat merugikan bagi saya. Saya membeli mi rebus dengan harga Rp. 10.000,-, menurut saya harga tersebut terlalu mahal untuk satu porsi mi rebus. Saya juga membeli es teh dengan harga Rp. 5.000,- yang normalnya dijual dengan harga Rp. 3.000,-. Saya pribadi kurang nyaman dengan praktik jual beli makanan tanpa pencantuman harga ini, karena apabila harga yang diberikan oleh penjual terlalu mahal dan sedang tidak membawa uang lebih maka saya bisa merasa malu. Menurut saya informasi harga merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui pembeli karena berfungsi untuk tolak ukur uang kita. Para pedagang seharusnya memberikan informasi harga pada menu makanan ataupun pada dinding warung supaya konsumen tidak merasa tertipu ketika membeli.”<sup>15</sup>

Kemudian Sari selaku pembeli warung makan memberikan penuturan lain terkait jual beli tanpa pencantuman harga sebagai berikut:

“Saya mengunjungi tempat wisata Pantai Pancer Door sudah lebih dari 3 kali dan saya selalu mampir ke warung makan untuk membeli makanan dan minuman. Warung makan disini ada yang mencantumkan harga dan ada yang tidak mencantumkan harga. Saat saya membeli makanan di tempat wisata ini saya tidak pernah menanyakan harga kepada penjual. Saya pernah membeli bakso di warung makan yang mencantumkan harga dengan harga Rp. 12.000,-. Pada lain waktu saya membeli di warung makan yang tidak mencantumkan harga dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp. 15.000,-. Saya merasa kecewa dengan tidak adanya daftar harga pada menu makanan di tempat wisata Pantai

<sup>14</sup> Budi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2022.

<sup>15</sup> Siska, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 Maret 2022.

Pancer Door ini, karena daftar harga merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui pembeli. Sehingga pembeli dapat memperkirakan pengeluaran untuk membeli makanan tersebut.”<sup>16</sup>

Dari pemaparan para pembeli diatas dapat disimpulkan bahwa banyak pembeli yang merasa kecewa dan dirugikan atas praktik jual beli tanpa pencantuman harga di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Praktik tersebut mengakibatkan kurangnya transparansi harga pada akad jual beli, padahal informasi terkait harga merupakan hal yang harus ditetapkan secara jelas dan terbuka.

Pada praktik jual beli makanan dan minuman, walaupun penjual tidak mencantumkan harga pada menu makanan. Pembeli masih memiliki kesempatan untuk bertanya terkait harga kepada para penjual. Peneliti mewawancarai para penjual yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan terkait kebolehan pembeli yang menanyakan harga sebelum memesan. Bapak Bibit selaku penjual makanan dan minuman mengatakan,

“Kalau sebelum memesan ada pembeli yang menanyakan harga diperbolehkan mbak. Saya akan jawab harga dari menu yang ingin dipesan pembeli.”<sup>17</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Bambang selaku penjual makanan dan minuman terkait kebolehan pembeli yang bertanya terkait harga sebelum memesan,

“Sebelum pesan, jika pembeli bertanya harga biasanya saya menjawab dengan jujur harga dari makanan dan minuman yang diinginkan para pembeli.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sari, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2022.

<sup>17</sup> Bibit, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>18</sup> Bambang, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.



Kemudian Bapak Warsito selaku penjual warung makan memberikan penuturan sebagai berikut,

“Ya kalau misalnya ada pembeli yang tanya harga dulu sebelum pesan, saya membolehkan mbak.”<sup>19</sup>

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh ibu Erna selaku penjual makanan dan minuman di Pantai Pancer Door sebagai berikut,

“Kalau ada pembeli yang tanya harga dulu sebelum pesan, saya bolehkan mbak.”<sup>20</sup>

Selanjutnya ibu Winarti selaku penjual makanan dan minuman memberikan penuturan sebagai berikut,

“Saya bolehkan mbak kalau ada pembeli yang tanya dulu soal harga sebelum pesan.”<sup>21</sup>

Dari pemaparan para penjual makanan dan minuman yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan diatas, dapat disimpulkan bahwa walaupun para penjual tidak mencantumkan harga, namun pembeli dibolehkan untuk bertanya terkait harga sebelum memesan makanan dan minuman.

## **2. Penetapan Harga bagi Wisatawan Lokal dan Wisatawan Luar Kota di Tempat Wisata Pantai Pancer Door Pacitan**

Pada Pantai Pancer Door Pacitan harga menu makanan yang ditetapkan para penjual lebih tinggi daripada harga yang berlaku di pasaran. Peneliti mewawancarai penjual terkait harga yang ditetapkan penjual di kawasan

---

<sup>19</sup> Warsito, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.

<sup>20</sup> Erna, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>21</sup> Winarti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.

wisata Pantai Pancer Door yang lebih tinggi daripada harga pasar, bapak Warsito selaku penjual makanan dan minuman di Pantai Pancer Door mengatakan,

“Soal harga makanan dan minuman yang saya berikan memang lebih tinggi dari harga pasar mbak. Karena menurut saya, kalau ditempat wisata harga makanan atau minuman lebih tinggi itu hal yang wajar terjadi.”<sup>22</sup>

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh bapak Bibit selaku penjual makanan dan minuman,

“Kalau terkait harga memang beda dengan harga pasar mbak. Soalnya disini kan tempat wisata jadi wajar kalau harganya sedikit lebih tinggi daripada harga pasar.”<sup>23</sup>

Kemudian penuturan lain terkait penetapan harga makanan dan minuman di Pantai Pancer Door Pacitan juga disampaikan oleh ibu Erna selaku penjual makanan dan minuman,

“Soal harga memang sedikit lebih tinggi dari harga pasar, soalnya disini tempat wisata jadi wajar kalau harganya lebih tinggi.”<sup>24</sup>

Dari pemaparan pedagang makanan dan minuman di Pantai Pancer Door diatas dapat disimpulkan bahwa para pedagang menetapkan harga lebih tinggi dari harga yang biasa beredar di pasaran. Para pedagang melakukan hal tersebut sebab mereka berasumsi bahwa pada tempat wisata merupakan hal yang wajar apabila penetapan harga lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini tentu menjadi permasalahan bagi pembeli jika harga yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar pada umumnya dan tidak ada pencantuman harga pada menu

---

<sup>22</sup> Warsito, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.

<sup>23</sup> Bibit, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>24</sup> Erna, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

makanan dan minuman. Apabila pembeli tidak bertanya dahulu terkait harga sebelum memesan, maka tidak ada transparansi harga pada kegiatan jual beli tersebut. Berikut perbandingan antara harga makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan dengan harga yang berlaku di pasar:

**Tabel 3.1: Perbandingan antara Harga Makanan dan Minuman di Pantai Pancer Door Pacitan dengan Harga Normal<sup>25</sup>**

No	Jenis Makanan dan Minuman	Harga Normal	Harga di Lokasi Wisata Pantai Pancer Door Pacitan
1.	Aqua Botol Sedang	Rp. 3.000	Rp. 5.000
2.	Aqua Besar	Rp. 5.000	Rp. 8.000
3.	Fanta Botol Kecil	Rp. 5.000	Rp. 8.000
4.	Sprite Botol Kecil	Rp. 5.000	Rp. 8.000
5.	Teh Botol	Rp. 3.500	Rp. 6.000
6.	Coca-cola	Rp. 5.000	Rp. 8.000
7.	Fretea/Fruitea	Rp. 5.000	Rp. 8.000
8.	Mi <i>Cup</i> Rebus/Goreng	Rp. 7.000	Rp. 10.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbedaan harga di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan dengan harga pada umumnya atau harga pasar. Perbedaan harga tersebut berkisar Rp. 2.000- Rp. 3.000.

Selain beberapa menu diatas, penjual juga menjual menu lainnya, seperti nasi pecel, soto, bakso, mie ayam, es kelapa muda, dan sebagainya. Penetapan harga dari menu tersebut beragam antara satu pedagang dengan

<sup>25</sup> Pedagang Warung Pantai Pancer Door Pacitan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2022.

lainnya. Berikut perbandingan harga menu makanan dan minuman antara para pedagang di Pantai Pancer Door Pacitan:

**Tabel 3.2: Perbandingan Harga Makanan dan Minuman antar Warung Makan di Pantai Pancer Door Pacitan<sup>26</sup>**

No.	Jenis Makanan dan Minuman	Warung Ibu Anik	Warung Bapak Bibit	Warung Bapak Warsito	Warung Bapak Bambang	Warung Ibu Erna	Warung Ibu Winarti
1.	Nasi Pecel	Rp.8.000	Rp.10.000	Rp.9.000	Rp.10.000	Rp.11.000	Rp.10.000
2.	Soto	Rp.10.000	Rp.13.000	Rp.10.000	Rp.12.000	Rp.13.000	Rp.12.000
3.	Bakso	Rp.12.000	Rp.15.000	Rp.13.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000
4.	Mie Ayam	Rp.10.000	Rp.12.000	Rp.12.000	Rp.13.000	Rp.12.000	Rp.13.000
5.	Nasi dan Lele Goreng	Rp.15.000	Rp.18.000	Rp.17.000	Rp.19.000	Rp.17.000	Rp.18.000
6.	Nasi dan Ayam Bakar/Goreng	Rp.18.000	Rp.20.000	Rp.19.000	Rp.20.000	Rp.19.000	Rp.19.000
7.	Mie Rebus/Goreng	Rp.10.000	Rp.12.000	Rp.12.000	Rp.13.000	Rp.12.000	Rp.13.000
8.	Es Kelapa Muda Utuh	Rp.12.000	Rp.15.000	Rp.14.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000

Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan penetapan harga antar warung makan di Pantai Pancer Door Pacitan. Harga menu makanan dan minuman pada Warung makan yang tidak mencantumkan harga (Warung Bapak Bibit, Warung Bapak Bambang, Warung Bapak Warsito, Warung Ibu Erna dan Warung Ibu Winarti) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Warung yang mencantumkan harga (Warung Ibu Anik). Perbedaan harga tersebut berkisar antara Rp.1.000 - Rp.4.000.

Selain mewawancarai pihak penjual dan pembeli, peneliti juga mewawancarai pengelola tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan terkait apakah harga menu makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang

<sup>26</sup> Pedagang Warung Pantai Pancer Door Pacitan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2022.

telah sesuai dengan standar harga di tempat wisata tersebut. Bapak Purwanto selaku pengelola tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan memberikan penuturan sebagai berikut,

“Menurut saya harga yang ditetapkan oleh para pedagang disini sudah sesuai dengan standar harga. Karena pengelola memberikan hak dan kebebasan kepada para pedagang dalam menetapkan harga. Jadi harga menu makanan dan minuman antara satu dengan yang lain berbeda Rp.1.000 – Rp.4.000 itu suatu hal yang wajar mbak.”<sup>27</sup>

Pada praktik jual beli makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door ini terdapat beberapa penjual yang membedakan harga antara wisatawan lokal dan luar kota. Penjual memberikan harga yang normal kepada wisatawan yang berasal dari lokal Pacitan, sedangkan wisatawan luar kota diberikan harga yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Budi wisatawan asal Jogja dan Ibu Tina wisatawan lokal yang membeli di satu warung makan yang sama dan warung tersebut tidak mencantumkan harga pada menu makanannya. Bapak Budi selaku pembeli warung makan mengatakan,

“Saya memesan bakso dan es teh dan pada saat selesai harga yang harus saya bayar yaitu Rp. 25.000,-, dengan rincian bakso dengan harga Rp. 18.000,- dan es teh dengan harga Rp. 7.000,-. Saya merasa kaget dan kecewa setelah mengetahui harga yang diberikan oleh penjual, karena menurut saya terlalu mahal.”<sup>28</sup>

Sedangkan Ibu Tina selaku pembeli warung makan mengatakan,

“Saya membeli bakso dan es jeruk, total pembayaran yang harus saya bayar yaitu Rp. 17.000,-. Harga satu porsi bakso yaitu Rp. 12.000,- dan harga es jeruk yaitu Rp. 5.000,-.”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Purwanto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>28</sup> Budi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2022.

<sup>29</sup> Tina, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 5 April 2022.

Selanjutnya ibu Sinta wisatawan asal Surabaya dan Indah wisatawan lokal yang membeli makanan dan minuman di satu warung makan yang sama dan warung tersebut tidak mencantumkan harga. Ibu Sinta selaku pembeli warung makan mengatakan,

“Saya membeli mi rebus dengan harga Rp. 15.000,- dan es teh dengan harga Rp. 5.000,-. Menurut saya, total harga yang saya bayarkan terlalu mahal dan tidak sesuai dengan apa yang saya pesan.”<sup>30</sup>

Sedangkan Indah selaku pembeli warung makan memberikan penuturan sebagai berikut,

“Saya disini membeli mi rebus, harganya Rp. 10.000,- lalu saya juga membeli es *cappucino* dengan harga Rp. 5.000,-.”<sup>31</sup>

Dari pernyataan wisatawan lokal dan luar kota tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada praktik jual beli makanan dan minuman di Pantai Pancer Door, terdapat penjual yang membedakan harga antara wisatawan lokal dan luar kota. Para wisatawan luar kota yang mendapat harga lebih tinggi merasa kecewa dan keberatan atas harga yang ditetapkan oleh penjual. Penjual membedakan wisatawan luar kota dan wisatawan lokal dengan melihat dari logat bahasa dari para pembeli. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Erna selaku penjual makanan dan minuman di Pantai Pancer Door yang mengatakan,

“Kalau wisatawan dari luar kota itu dilihat dari logat bahasanya mbak, kalau beda dari kita berarti bukan orang sini mbak.”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sinta, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 Maret 2022.

<sup>31</sup> Indah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 30 Maret 2022.

<sup>32</sup> Erna, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh bapak Bibit selaku penjual makanan dan minuman sebagai berikut,

“Ketika mengantarkan pesanan pembeli, biasanya kami juga mengobrol dengan pembeli. Dari obrolan tersebut, dilihat dari gaya bahasanya maka dapat disimpulkan asal daerah dari pembeli apakah dari Pacitan atau luar kota.”<sup>33</sup>

Selanjutnya, Bapak Warsito selaku penjual makanan dan minuman juga memberikan penuturan sebagai berikut,

“Biasanya dilihat dari logat bahasanya sudah beda mbak antara pembeli dari Pacitan saja atau dari luar kota.”<sup>34</sup>

Dari penuturan para pedagang warung diatas dapat disimpulkan bahwa para pedagang membedakan bahwa pembeli merupakan wisatawan lokal atau luar kota dilihat dari logat bahasa yang mereka gunakan.

Praktik pembedaan harga makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan juga diperkuat dengan pernyataan dari salah satu pelayan di warung makan. Yanti selaku pelayan warung makan mengatakan,

“Kalau orang sini (Pacitan) diberi harga normal (harga normal di tempat wisata) mbak, tapi kalo sekiranya pembeli itu berasal dari luar kota yang memberi harga itu bos saya mbak.”<sup>35</sup>

Dari pernyataan pelayan warung makan tersebut dapat disimpulkan bahwa memang terdapat pembedaan harga antara wisatawan lokal dan wisatawan luar kota. Apabila pembeli merupakan wisatawan lokal yang memberikan harga ialah pelayan dari warung makan tersebut dengan harga normal, namun apabila pembeli tersebut merupakan wisatawan luar kota

---

<sup>33</sup> Bibit, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>34</sup> Bibit, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Warsito, 26 Maret 2022.

<sup>35</sup> Yanti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2022.

maka yang memberikan harga ialah pemilik warung makan tersebut dengan harga yang lebih tinggi.

Peneliti juga mewawancarai terkait apakah terdapat pembeli yang komplain terkait harga yang diberikan pada saat pembayaran. Bapak Warsito selaku pedagang warung makan memberikan penuturan sebagai berikut,

“Kalau pembeli yang komplain langsung ke warung tidak ada mbak, tapi terdapat beberapa pembeli yang komplain kepada petugas pos penjagaan Pantai.”<sup>36</sup>

Selanjutnya Ibu Anik selaku pedagang warung makan memberikan penuturan sebagai berikut,

“Kalau selama saya berjualan di warung saya ini tidak ada mbak pembeli yang komplain soal harga.”<sup>37</sup>

Penjelasan yang sama juga disampaikan bapak Bambang selaku pedagang warung makan yang memberikan penuturan sebagai berikut,

“Soal pembeli yang komplain selama saya jualan disini belum ada mbak.”<sup>38</sup>

Selain mewawancarai pihak penjual, peneliti juga mewawancarai pihak pengelola tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan terkait apakah terdapat pembeli yang komplain mengenai harga yang ditetapkan oleh penjual. Berikut penjelasan dari Bapak Purwanto selaku petugas pos penjagaan Pantai yang juga merupakan pengelola tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan,

“Beberapa pembeli ada mbak yang komplain soal harga yang ditetapkan para pedagang. Mereka merasa keberatan dan dirugikan ketika selesai menikmati makanan lalu harga yang harus dibayarkan menurut mereka terlalu mahal. Setelah adanya komplain tersebut, kami menindaklanjuti dengan cara memberikan peringatan kepada para

---

<sup>36</sup> Warsito, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.


<sup>37</sup> Anik, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>38</sup> Bambang, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.



pedagang untuk menetapkan harga sesuai dengan standar dan memberikan penetapan harga yang sama kepada para pembeli darimanapun mereka berasal, baik pembeli lokal maupun luar kota.”<sup>39</sup>

Dari penuturan para pedagang diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembeli yang komplain terkait harga secara langsung kepada pedagang. Terdapat beberapa pembeli yang komplain namun disampaikan kepada petugas pos penjagaan. Adanya komplain dari pembeli membuktikan bahwa terdapat beberapa pembeli yang merasa kecewa dan dirugikan atas harga yang ditetapkan oleh pedagang. Berdasarkan adanya komplain tersebut, pihak pengelola tempat wisata juga telah memberikan peringatan kepada para pedagang untuk menetapkan harga sesuai standar dan memberikan penetapan harga yang sama kepada para pedagang.



---

<sup>39</sup> Purwanto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

**BAB IV**  
**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM**  
**TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN**  
**DI TEMPAT WISATA PANTAI PANCER DOOR PACITAN**

**A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Makanan dan Minuman Tanpa Pencantuman Harga di Tempat Wisata Pantai Pancer Door Pacitan**

Manusia ialah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan hidup berkelompok. Manusia selalu melakukan interaksi atau komunikasi dengan manusia lain.<sup>1</sup> Salah satunya dengan melakukan jual beli makanan dan minuman yang dilakukan di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Seorang muslim dalam menjalankan bisnis seharusnya menerapkan etika bisnis Islam. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.<sup>2</sup>

Pada bab ini penulis akan menganalisis permasalahan mengenai jual beli tanpa pencantuman harga di Pantai Pancer Door Pacitan. Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh, penjual makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door mengatakan bahwa mereka tidak mencantumkan harga pada menu makanan di warungnya. Hanya terdapat satu penjual yang mencantumkan harga pada menu makanan yaitu ibu Anik.

---

<sup>1</sup> Inah, "Peranan Komunikasi dalam Pendidikan," 177.

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, 184.

Ibu Erna selaku penjual makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan mengatakan bahwa beliau tidak mencantumkan harga pada menu makanan. Beliau beralasan bahwa bahan baku yang harganya berubah-ubah sehingga tidak dapat dipastikan harga tetap dari menu makanan di warungnya.<sup>3</sup>

Ibu Winarti yang juga selaku penjual warung makan mengatakan bahwa beliau tidak mencantumkan harga, karena beliau lupa untuk mencantumkannya.<sup>4</sup> Selanjutnya, bapak Bibit selaku penjual makanan dan minuman mengatakan bahwa beliau tidak mencantumkan harga pada menu makanan warungnya, karena beliau melihat penjual lain juga tidak mencantumkan harga.<sup>5</sup>

Bapak Warsito selaku penjual warung makan mengatakan bahwa beliau tidak mencantumkan harga pada menu makanan di warungnya, karena penjual lain yang berjualan di tempat wisata tersebut juga tidak mencantumkan harga pada menu makanan.<sup>6</sup> Bapak Bambang yang juga selaku penjual makanan dan minuman mengatakan bahwa beliau tidak mencantumkan harga pada menu makanan dengan alasan penjual lain juga tidak mencantumkan harga pada menu makanannya.<sup>7</sup>

Dari pernyataan masing-masing penjual makanan dan minuman di Pantai Pancer Door diatas mereka tidak mencantumkan harga pada menu makanan dengan alasan yang beragam antara satu dengan lainnya. Beberapa pembeli

---

<sup>3</sup> Erna, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>4</sup> Winarti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.

<sup>5</sup> Winarti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.

<sup>6</sup> Warsito, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.

<sup>7</sup> Bambang, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.

menyatakan bahwa mereka merasa dirugikan atas praktik jual beli tanpa pencantuman harga di Pantai Pancer Door. Bapak Budi selaku pembeli warung makan mengatakan bahwa beliau merasa kaget dan kecewa setelah mengetahui harga yang ditetapkan oleh penjual, karena menurut beliau terlalu mahal.<sup>8</sup> Ibu Siska yang juga merupakan pembeli makanan dan minuman mengatakan bahwa beliau merasa dirugikan atas jual beli tanpa pencantuman harga ini, karena menurut beliau harganya terlalu mahal.<sup>9</sup> Selanjutnya, Sari selaku pembeli warung makan mengatakan bahwa beliau merasa kecewa dengan tidak adanya daftar harga pada menu makanan.<sup>10</sup>

Pada praktik jual beli makanan dan minuman, walaupun penjual tidak mencantumkan harga pada menu makanan. Pembeli masih memiliki kesempatan untuk bertanya terkait harga kepada para penjual. Peneliti mewawancarai para penjual yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan terkait kebolehan pembeli yang menanyakan harga sebelum memesan. Bapak Bibit selaku penjual makanan dan minuman mengatakan bahwa beliau memperbolehkan apabila terdapat pembeli yang bertanya dulu terkait harga sebelum memesan.<sup>11</sup> Selanjutnya, Bapak Bambang selaku penjual makanan dan minuman memberikan penuturan bahwa beliau memperbolehkan jika pembeli bertanya dahulu terkait harga sebelum memesan.<sup>12</sup> Kemudian, Bapak Warsito selaku penjual warung makan memberikan penuturan bahwa beliau juga

---

<sup>8</sup> Budi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2022.

<sup>9</sup> Siska, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 Maret 2022.

<sup>10</sup> Sari, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2022.

<sup>11</sup> Bibit, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>12</sup> Bambang, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.

memperbolehkan apabila terdapat pembeli yang bertanya terkait harga sebelum memesan.<sup>13</sup> Selanjutnya, ibu Erna selaku penjual makanan dan minuman di Pantai Pancer Door mengatakan bahwa beliau memperbolehkan jika ada pembeli yang bertanya terkait harga sebelum memesan.<sup>14</sup> Kemudian, ibu Winarti selaku penjual makanan dan minuman memberikan penuturan bahwa beliau memperbolehkan apabila terdapat pembeli yang bertanya terkait harga sebelum memesan.<sup>15</sup>

Dari pemaparan para penjual makanan dan minuman yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun para penjual tidak mencantumkan harga, namun pembeli dibolehkan untuk bertanya terkait harga sebelum memesan makanan dan minuman.

Terdapat perbedaan penetapan harga antar warung makan di Pantai Pancer Door Pacitan. Harga menu makanan dan minuman pada Warung makan yang tidak mencantumkan harga (Warung Bapak Bibit, Warung Bapak Bambang, Warung Bapak Warsito, Warung Ibu Erna dan Warung Ibu Winarti) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Warung yang mencantumkan harga (Warung Ibu Anik). Perbedaan harga tersebut berkisar antara Rp.1.000 - Rp.4.000. Peneliti mewawancarai pihak pengelola tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan terkait apakah harga menu makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang telah sesuai dengan standar harga di tempat wisata tersebut. Bapak Purwanto selaku pengelola tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan

---

<sup>13</sup> Warsito, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.

<sup>14</sup> Erna, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>15</sup> Winarti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Maret 2022.

memberikan penuturan bahwa menurut beliau harga yang ditetapkan oleh para pedagang sudah sesuai dengan standar harga, karena pihak pengelola memberikan kebebasan kepada para pedagang dalam memberikan harga. Jadi apabila antar warung makan memiliki perbedaan harga yang berkisar antara Rp.1.000 – Rp.4.000 itu merupakan suatu hal yang wajar.<sup>16</sup>

Dari permasalahan diatas, peneliti akan menganalisis dengan etika bisnis Islam dalam jual beli yaitu prinsip menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam *riba*>. Meskipun dalam dunia bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan, namun hak-hak pembeli harus tetap dihormati.<sup>17</sup> Beberapa pedagang makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door tidak mencantumkan daftar harga pada menu makanan dan minuman yang dijualnya. Hal ini mengakibatkan kurangnya transparansi terkait harga kepada para pembeli. Namun, sebelum memesan pembeli memiliki kesempatan untuk bertanya terkait harga. Dalam hal ini, pembeli yang memutuskan untuk menggunakan kesempatan bertanya tersebut atau tidak. Para penjual juga memperbolehkan apabila sekiranya terdapat pembeli yang bertanya dahulu sebelum memesan. Apabila terdapat pembeli yang merasa keberatan karena harga yang ditetapkan oleh penjual terlalu mahal. Asumsi harga terlalu mahal tersebut merupakan asumsi dari pihak pembeli sendiri dikarenakan menurut pengelola, harga yang ditetapkan para

---

<sup>16</sup> Purwanto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 40.

pedagang makanan dan minuman di Pantai Pancer Door Pacitan telah sesuai dengan standar harga di tempat wisata tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tanpa pencantuman harga di tempat wisata Pantai Pancer Door telah sesuai dengan prinsip menetapkan harga dengan transparan.

### **B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga bagi Wisatawan Lokal dan Wisatawan Luar Kota di Tempat Wisata Pantai Pancer Door Pacitan**

Harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak *zhalim* dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.<sup>18</sup> Dalam Islam tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan harga yang ideal, selain berdasarkan kepada hukum penawaran dan permintaan. Jumhur ulama sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.<sup>19</sup>

Penetapan harga dalam Etika Bisnis Islam yaitu suatu penetapan harga yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi juga berperilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyyah*), yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram, sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Swt. Oleh karena itu keuntungan yang dihasilkan melalui

---

<sup>18</sup> Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, 61.

<sup>19</sup> Munir, *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah*, 95.

bisnis tidak boleh merugikan pihak lain serta bisnis juga harus dijalankan sesuai dengan aturan dan etika bisnis syari'ah Islam.<sup>20</sup>

Pada bab ini penulis akan menganalisis permasalahan mengenai penetapan harga bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh, terdapat pembeli dari luar kota dan lokal yang membeli menu yang sama di warung makan yang sama, namun harga yang ditetapkan oleh penjual berbeda. Bapak Budi yang merupakan wisatawan asal Jogja membeli bakso dengan harga Rp. 18.000,-. Sedangkan Ibu Tina yang merupakan wisatawan lokal membeli bakso dengan harga Rp. 12.000,-. Ibu Sinta yang merupakan wisatawan asal Surabaya membeli mi rebus dengan harga Rp. 15.000,- sedangkan Indah yang merupakan wisatawan lokal membeli mi rebus dengan harga Rp. 10.000,-.

Beberapa pedagang memberikan harga yang lebih tinggi kepada wisatawan luar kota. Mereka membedakan wisatawan luar kota dan lokal dari logat bahasa yang digunakan. Ibu Erna selaku penjual makanan dan minuman mengatakan bahwa apabila logat bahasa pembeli terlihat berbeda maka dapat disimpulkan bahwa pembeli tersebut merupakan wisatawan luar kota.<sup>21</sup> Bapak Bibit yang juga selaku penjual warung makan mengatakan bahwa beliau melihat asal daerah pembeli melalui gaya bahasa yang mereka gunakan.<sup>22</sup> Adanya praktik pembedaan harga bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota juga

---

<sup>20</sup> Ahmad Ludfianto, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Bagi Pembeli Yang Membutuhkan Di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari", *Skripsi* (Jember, IAIN Jember, 2016), 34.

<sup>21</sup> Erna, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.

<sup>22</sup> Bibit, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 22 Maret 2022.



diperkuat melalui pernyataan salah satu pelayan warung makan yang bernama Yanti, beliau mengatakan jika sekiranya pembeli berasal dari lokal saja beliau yang memberikan harga dengan harga yang normal. Namun apabila sekiranya pembeli berasal dari luar kota yang memberikan harga ialah pemilik warung dengan harga yang lebih tinggi.<sup>23</sup>

Dari permasalahan diatas, peneliti akan menganalisis dengan prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan (*equilibrium*). Keseimbangan, berkaitan dengan konsep adil, merupakan keseimbangan di antara berbagai aspek kehidupan manusia (sosial, politik, ekonomi, agama dan sebagainya) sehingga membentuk tatanan sosial yang harmonis.<sup>24</sup> Keseimbangan dan keadilan berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi.<sup>25</sup> Pada praktik jual beli makanan dan minuman di Pantai Pancer Door belum memenuhi prinsip keseimbangan, karena beberapa pedagang memberikan harga yang berbeda berdasarkan asal daerah pembeli. Seorang pelaku bisnis harus berlaku adil kepada para pembeli dan tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan lainnya.

Prinsip dasar etika bisnis Islam kedua yang belum terpenuhi yaitu prinsip kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Seorang pedagang harus berlaku jujur dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang

---

<sup>23</sup> Yanti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2022.

<sup>24</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, 40.

<sup>25</sup> Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," 54.

dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sikap curang adalah “melipatgandakan harga” terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas pasaran. Pihak pembeli yang tidak mengetahui dikelabui karena kebodohnya.<sup>26</sup> Pada praktik jual beli makanan dan minuman di Pantai Pancer Door Pacitan, terdapat beberapa pedagang yang melakukan praktik penetapan harga yang lebih tinggi kepada pembeli yang berasal dari luar kota. Perilaku tersebut termasuk perilaku curang dalam berbisnis dan bertentangan dengan prinsip kebenaran (kebajikan dan kejujuran).

Dilihat dari etika bisnis Islam dalam penetapan harga, terdapat beberapa prinsip yang belum sesuai dengan praktik jual beli makanan dan minuman di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip keadilan. Keadilan berarti menempatkan sesuatu secara proporsional, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih dan tidak sewenang-wenang.<sup>27</sup> Terdapat beberapa pedagang yang belum menerapkan prinsip keadilan, karena mereka membedakan harga kepada wisawatawan luar kota dan wisatawan lokal. Seorang pelaku bisnis harus adil dan memberikan perlakuan yang sama kepada para pembelinya.

Prinsip kedua yaitu larangan *Tadli>s*. *Tadli>s* (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penipuan

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, 178.

<sup>27</sup> Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafid, *Etika Bisnis Islami*, 48.

sangat dibenci Islam, karena hanya akan merugikan orang lain dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri.<sup>28</sup> *Tadli>s* dalam harga ini adalah memasang tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar.<sup>29</sup> Pada praktiknya, beberapa pedagang melakukan *Tadli>s* (penipuan) dalam harga kepada wisatawan luar kota. Alasan beberapa pedagang memberikan harga lebih tinggi kepada wisatawan luar kota ialah karena mereka berasumsi para wisatawan luar kota tidak mengetahui harga yang beredar di pasar.



---

<sup>28</sup> Rivai dan Usman, *Islamic Economics And Finance; Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, 227.

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, 181.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai etika bisnis penjual makanan dan minuman di Pantai Pancer Door, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tanpa pencantuman harga di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan dilakukan karena beberapa alasan yaitu harga bahan baku yang berubah-ubah sehingga harga menu makanan dan minuman juga tidak tetap. Alasan yang kedua ialah jual beli tanpa pencantuman harga merupakan tradisi yang dilakukan mayoritas pedagang warung makan di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Meskipun demikian, pedagang bersedia untuk menjelaskan apabila terdapat pembeli yang bertanya terkait harga menu makanan. Sehingga hal ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam.
2. Beberapa pedagang yang memberikan penetapan harga berbeda bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan telah melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dan prinsip kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Selanjutnya, jika dilihat dari etika bisnis Islam dalam penetapan harga, terdapat beberapa prinsip yang belum sesuai yaitu prinsip keadilan dan larangan *Tadli>s*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi penjual makanan dan minuman di Pantai Pancer Door Pacitan diharapkan untuk memberikan daftar harga pada menu makanan sehingga pembeli dapat mengetahui informasi harga secara terbuka dan transparan.
2. Bagi penjual makanan dan minuman di Pantai Pancer Door Pacitan diharapkan berlaku adil dalam menetapkan harga kepada para pembeli, baik pembeli lokal maupun yang berasal dari luar kota.
3. Bagi pemerintah setempat diharapkan dapat membuat kebijakan yang tegas agar para penjual memberikan daftar harga pada menu makanan warung mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an :**

Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Yoha Putra, 1998.

### **Referensi Buku:**

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.

Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hamzah, Yaksan, dan Hamzah Hafid. *Etika Bisnis Islami*. Makassar: Kretakupa Print, 2014.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Hidayat, Rahmat, dan Muhammad Rifa'i. *Etika Manajemen Perspektif Islam*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan (LPPPI), 2018.

Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

- Keraf, Sony. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017.
- Muhammad, dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Munawaroh. *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Malang: Intimedia, 2013.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Halal dan Haram Dalam Islam*,. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ritonga, Husni Muharram, Miftah El Fikri, Nurafrina Siregar, Roro Rian Agustin, dan Rahmat Hidayat. *Manajemen Pemasaran Konsep dan Strategi*. Medan: CV Manhaji, 2019.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda. *Islamic Business and Economics Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Rivai, Veithzal, dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics And Finance; Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Susminingsih. *Etika Bisnis Islam*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syaikhu, dan Norwili. *Fiqih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tarigan, Azhari Akmal. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Sumatra Utara: Penerbit FEBI Pers, 2016.

Trihastuti, Aselina Endang. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Zamzam, Fakhry, dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Ariyadi. "Bisnis dalam Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (Juni 2018). <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>.

Darmawati. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (Juni 2013). <https://doi.org/10.21093/mj.v11i1.118>.

Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (Mei 2016).

Inah, Ety Nur. "Peranan Komunikasi dalam Pendidikan." *Jurnal Al-Ta'dib* 6, no. 1 (Juni 2013). <http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v6i1.299>.



- Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 2 (t.t.). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>.
- Juliyani, Erly. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (Maret 2016). <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3081>.
- Khoiriah, Misbahul. "Penetapan Harga Makanan dan Minuman Di Objek Wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau dari Fikih Muamalah." IAIN Padangsidempuan, 2021.
- Ludfianto, Ahmad. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Bagi Pembeli Yang Membutuhkan Di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari." IAIN Jember, 2016.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (Oktober 2017).
- Munir, Misbahul. *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah*. Malang: UIN Press, 2007.
- Muslimah. "Etika Bisnis Syari'ah." *AL-AMAL: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 1 (Juni 2021).
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam." *Jurnal Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (April 2010).
- Norvadewi. "Bisnis dalam Perspektif Islam" 1, no. 1 (Desember 2015).
- Prasetio, Fery. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko 'Pojok Jaya' Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2015.
- Rahayu, Eny. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel EX di UD. Bismillah Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2018.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli dalam Islam." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (Desember 2014). <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

**Referensi Internet:**

Kabupaten Pacitan, Badan Pusat Statistik. “Jumlah Pengunjung dan Tenaga Kerja Obyek Wisata 2019,” 2022.  
<https://pacitankab.bps.go.id/indicator/16/153/1/jumlah-pengunjung-dan-tenaga-kerja-obyek-wisata.html>.



